

PROSEDUR PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Adelina Amanda Dwi Syahputri, Hervina Puspitosari

UPN “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding Author:
Adelina Amanda Dwi Syahputri

Abstract

Restorative Justice is an alternative solution for a new crime that has been accepted by Indonesia and its existence is starting to be applied to certain crimes. This concept works by involving all interested parties to seek a solution to the problem together regarding the consequences or losses arising from criminal acts committed by the perpetrator. This concept aims to be a form of recovery for victims of criminal acts, including compensation actions carried out by perpetrators of criminal acts through certain methods that have been agreed upon by the parties involved in a criminal act. In terms of handling related to the scope of Narcotics, the implementation procedures are carried out based on Guideline Number 18 of 2021 concerning Settlement of Handling of Criminal Cases of Narcotics Abuse Through Rehabilitation with a Restorative Justice Approach as Implementation of the Prosecutor's Dominus Litis Principle. The Prosecutor's Office has a big impact in its participation as a Law Enforcement Officer for members of the widespread crime of protecting Narcotics.

Keywords: Restorative Justice, Procedure, Narcotics Abuse

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang memiliki dampak cukup signifikan bagi para penggunanya, yakni timbulnya halusinasi, menurunnya daya sadar serta daya rangsang pada tubuh manusia. Narkotika juga dapat menyebabkan ketergantungan bagi pengguna yang memakainya.¹ Keberadaan narkotika di Indonesia turut menjadi hal yang dilarang pemakaiannya oleh negara. Namun, disamping dari efek bahaya narkotika yang telah disebutkan, narkotika juga dapat memberikan manfaat lain seperti penggunaan zat senyawa narkotika dalam dunia medis.²

Keberadaan narkotika saat ini mulai beralih fungsi, tidak lagi digunakan sebagai kepentingan dunia medis namun menjadi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tindakan tersebut dinilai sebagai suatu kejahatan baik bagi masyarakat maupun bagi hukum yang berlaku. Seringkali pengguna narkotika menimbulkan keresahan di masyarakat. Dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan tersebut dapat berujung pada tindakan kekerasan hingga kejahatan lain yang dilakukan oleh pengguna narkotika. Sehingga pemerintah perlu menaruh perhatian lebih atas tindakan penyalahgunaan narkotika ini agar dapat mengurangi angka tindak pidana narkotika yang ada di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika semakin bertambah hingga tidak terbatas pada golongan kelompok tertentu yakni mulai dari golongan masyarakat dengan ekonomi tinggi hingga rendah.³ Menyebarnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Hingga pada tahun 2022 silam, Badan Narkotika Nasional mencatat terdapat 851 (delapan ratus lima puluh satu)

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 1

² BNN, “Manfaat Penggunaan Narkoba Dalam Dunia Medis di Indonesia”, 20 Juni 2023, [bnn.go.id](https://bnn.go.id/Manfaat-Penggunaan-Narkoba-Dalam-Dunia-Medis-di-Indonesia), [Manfaat Penggunaan Narkoba Dalam Dunia Medis di Indonesia \(bnn.go.id\)](https://bnn.go.id/Manfaat-Penggunaan-Narkoba-Dalam-Dunia-Medis-di-Indonesia)

³ BNN, “Narkoba dan Permasalahannya”, Jakarta, 2017, h.2

kasus terkait penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Indonesia mengalami kenaikan jumlah sebesar 11, 1% yang semula terdapat sejumlah 766 (tujuh ratus enam puluh enam kasus) pada tahun 2021.

Tindak Pidana narkoba diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut berisi pembahasan mengenai pengetahuan dasar tentang narkoba yang diuraikan di tiap pasal dan tiap ayat yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika turut menjelaskan mengenai praktik penanganan kasus narkoba maupun prekursor narkoba dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan pada tingkat pengadilan.

Tertuangnya aturan terkait narkoba dengan bentuk peraturan tertulis ini bertujuan untuk mencegah serta memberantas penyalahgunaan sekaligus peredaran jaringan gelap narkoba yang dinilai akan sangat merugikan dan membahayakan negara. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai upaya untuk memberantas tindak pidana narkoba melalui ancaman pidana baik berupa pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup hingga pidana mati apabila diperlukan.

Penjatuan pidana terhadap penyalahguna narkoba akan ditinjau berdasarkan golongan yang disesuaikan dengan tindakan para pelaku, dengan melihat apakah pelaku berperan aktif sebagai pengedar atau hanya terbatas sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Penggolongan ini juga dapat diatur berdasarkan pada golongan narkoba, jenis narkoba, dan jumlah narkoba yang didapatkan sebagai barang bukti tindak pidana. Diatur pula mengenai pemanfaatan narkoba untuk kepentingan medis serta berisi bagaimana pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan terhadap para penyalahguna narkoba.

Di Indonesia penjatuan hukuman terhadap perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁴ yang bertujuan untuk:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Dewasa ini, Sistem peradilan pidana di Indonesia mulai mengadopsi sebuah konsep baru yang mulai diterapkan oleh para penegak hukum, yakni berupa prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif. Keadilan Restorative merupakan suatu alternatif penyelesaian suatu tindak pidana baru yang diadopsi oleh Indonesia dan keberadaannya mulai diterapkan di beberapa tindak pidana tertentu. Konsep ini bekerja dengan cara melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk mencari suatu penyelesaian masalah secara bersama-sama dalam menghadapi akibat atau kerugian yang timbul dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Konsep ini bertujuan sebagai bentuk pemulihan keadaan semula bagi para korban, termasuk adanya ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku melalui cara-cara tertentu yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalam suatu tindak pidana.⁵

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 telah jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya untuk melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Sementara dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, telah diatur sedemikian rupa penanganan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana narkoba berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas dominus litis Jaksa.

Berdasarkan uraian diatas, mekanisme *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana narkoba merupakan kebijakan hukum non-penal yang baru diadopsi oleh negara ini. Dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai penerapan mekanisme *restorative justice* yang terjadi di lapangan. Pada penelitian ini, penulis bertujuan untuk memberikan informasi mengenai penerapan prosedur mekanisme *restorative justice* secara langsung serta menyesuaikan antara prosedur yang telah tertuang dalam peraturan terkait dengan yang terjadi secara langsung di lapangan.

⁴ Mardjono Reksodiputro (a) Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga, 2007, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 84.

⁵ Hanafi Arief dan Ningrum Ambar Sari "Penerapan Prinsip *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Jurnal Hukum Al'Adl, Vol 10, Nomor 2, 2018, h. 178

METODE

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Penulisan ini mengacu pada penelitian terhadap penerapan hukum dalam masyarakat, dimana penulis akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana hukum beroperasi di masyarakat. Digunakannya metode ini tidak lain karena adanya faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi proses penegakan hukum di masyarakat, seperti, kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, para penegak hukum, sarana dan fasilitas yang digunakan oleh para pengak hukum, serta kesadaran masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative Justice

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat 3 menyebutkan memuat prinsip bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan mandat Undang-Undang Dasar tersebut, maka negara Indonesia harus dapat menjamin adanya penegakan hukum serta tercapainya tujuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pelaksanaannya, terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan agar penegakan hukum yang ideal dapat tercapai, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁶

Produk penegakan hukum pidana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat KUHAP. KUHAP ini merupakan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tindak pidana narkoba tercantum dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, produk hukum tersebut merupakan sarana hukum pidana untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba.⁷

Konsep restorative justice hadir dengan memberikan jawaban mengenai hal-hal penting yang menjadi fokus utama dalam penyelesaian perkara pidana. Seperti:⁸

1. Menjadi sebuah jawaban atas tidak diberikannya kesempatan khususnya bagi korban dalam sistem peradilan pidana yang hanya terfokus pada penjatuhannya pidana terhadap pelaku.
2. Menjadi alat penengah untuk menghilangkan konflik antara pelaku dengan korban atau kelompok masyarakat yang dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan.
3. Menjadi sarana untuk mengatasi ketidakberdayaan bagi korban atau pihak lain yang mengalami kerugian atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dalam hal ini tujuannya ialah mencapai perbaikan.

Tujuan dari konsep ini ialah untuk mempertemukan korban, pelaku, keluarga, hingga pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana untuk memperbaiki perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kesadaran sebagai sarana untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya, konsep ini menekan agar terciptanya suatu keadilan di dalam kelompok masyarakat dengan cara menawarkan pemulihan atas kerugian yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.⁹

Pelaksanaan mekanisme restorative justice pada tingkat Penuntutan diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, Pedoman Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas dominus litis Jaksa. Mekanisme restorative justice yang diterapkan pada Kejaksaan Negeri setempat yang menangani tindak pidana terkait, memiliki syarat materiil dan formil yang harus di penuhi. Pengaturan mengenai syarat pelaksanaan mekanisme ini terletak dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 yang berbunyi,¹⁰

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan

⁶ Moh. Hatta, “Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus”, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hal. 12

⁷ Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hal. 186

⁸ Kuat Puji Prayitno, “restorative justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)”, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol 12, Nomor3, 2012, h.410

⁹ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari “Penerapan Prinsip restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal Hukum Al’Adl, Vol 10, Nomor2, 2018, h.178

¹⁰ Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5 ayat 1

Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: a) pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana; b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

Pelaksanaan mekanisme restorative justice di tingkat penuntutan ini, hasil yang diperoleh berupa penghentian penuntutan atas kasus yang telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Prosedur Penerapan Mekanisme *Restorative Justice* Pada Penyalahguna Narkotika

Pada perkara penyalahgunaan narkotika yang terjadi, maka pelaku dapat menjalankan mekanisme restorative justice pada Kejaksaan Negeri setempat yang sesuai dengan prosedur yang telah tercantum dalam Pedoman Restorative Justice Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas dominus litis Jaksa , yakni sebagai berikut:

1. Tingkat Prapenuntutan
 - 1) Penyerahan Berkas Perkara
Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh pihak penyidik kepada pihak kejaksaan
 - 2) Penelitian Berkas Perkara
Penelitian terhadap kelengkapan berkas baik formil maupun materiil oleh pihak penuntut umum terkait:¹¹
 - a) Barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
 - b) kualifikasi pelaku;
 - c) kualifikasi tindak pidana dan pasal yang disangkakan;
 - d) unsur kesalahan (*mens rea*) pada pelaku;
 - e) pemeriksaan terhadap pelaku;
 - f) rekomendasi hasil assesmen terpadu.
2. Penuntutan
 - 1) Penunjukan JPU
Pemberiat surat perintah oleh Kepala Kejaksaan kepada Jaksa Penuntut Umum yang berwenang agar mengikuti perkembangan dan melakukan penuntutan serta penelitian lebih lanjut terhadap berkas yang telah ditentukan.
 - 2) P21 (Berkas Lengkap)
Berkas telah memenuhi persyaratan formil dan materiil untuk selanjutnya dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya upaya Penuntutan.
 - 3) Penyerahan pelaku dan barang bukti
Penyerahan pelaku dan barang bukti dari suatu tindak pidana oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum agar selanjutnya dilakukan pemeriksaan formil maupun materiil.
 - 4) Penawaran Rehabilitasi
Penawaran yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada pelaku untuk melaksanakan rehabilitasi melalui proses hukum. pelaku berhak menerima maupun menolak tawaran, Apabila menerima rehabilitasi maka pelaku akan menandatangani surat pernyataan bersedia, jika pelaku menolak untuk dilakukan rehabilitasi maka pelaku wajib membuat Surat Pernyataan Tidak Bersedia sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat melanjutkan perkara tersebut pada tahap penuntutan.
 - 5) Surat Pernyataan dan Jaminan
Penandatanganan Surat Pernyataan Bersedia diatas materai serta Surat Jaminan untuk Wali yang bertujuan untuk menjamin pelaku agar melakukan rehabilitasi sesuai ketentuan serta

¹¹ Indonesia, Pedoman Restorative Justice Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas dominus litis Jaksa.

- hukum yang berlaku.
- 6) Pengajuan Nota Pendapat ke KAJARI
Jaksa Penuntut Umum melaporkan serta mengirimlan pengajuan Nota Pendapat kepada Kepala Kejaksaan negeri agar selanjutnya mendapatkan persetujuan untuk menindaklanjuti proses tersebut.
 - 7) Ekspose dengan JAMPIDUM
Pelaksanaan Ekspose dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Jaksa Penuntut Umum.
 - 8) Pelaksanaan Rehabilitasi
Pelaksanaan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi dan/atau layanan kesehatan setempat.
3. Pengawasan
Pelaksanaan pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.

Dalam meneliti dan mempelajari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagai pejabat yang berwenang, Jaksa Penuntut Umum bertugas untuk memastikan kelengkapan formil maupun kelengkapan materiil khususnya terkait Barang bukti tindak pidana narkoba, kualifikasi tersangka, kualifikasi tindak pidana dan kesesuaian dengan pasal yang di sangkakan, unsur kesalahan atau mens rea pada pelaku serta pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku.¹² Penelitian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum berdasarkan pada alat bukti dan hasil penyidikan dalam berkas perkara yang di berikan oleh penyidik.¹³

Pada tahap penuntutan diatur pula mengenai jenis dan persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum yakni Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial. Terhadap pelaku yang telah disangkakan melanggar pasal 127 ayat (1) UU Narkotika telah dikualifikasikan sebagai penyalahguna yang terdiri atas:¹⁴

- a) Penyalah guna narkoba;
- b) Korban penyalahgunaan narkoba; atau
- c) Pecandu narkoba.

Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui tahapan rehabilitasi, dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan sekaligus mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta menjalankan asas ultimum remedium, yakni pidana sebagai upaya terakhir dan pemulihan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.¹⁵

Pelaksanaan asas ultimum remedium dalam mekanisme restorative justice dapat dilihat para pihak selama melaksanakan upaya perdamaian, tidak mencapai suatu kesepakatan dan tidak dapat menempuh upaya lain, sehingga penuntut umum berhak untuk melanjutkan perkara ke tingkat persidangan.¹⁶

Pelaksanaan mekanisme *restorative justice* dengan peraturan yang tertuang dalam Pedoman Restorative Justice Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas dominus litis Jaksa dapat dikatakan telah sesuai dengan prosedur yang ada. Persesuaian antara pelaksanaan dengan peraturan dalam Pedoman Restorative Justice Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas dominus litis Jaksa ini, diharapkan menjadi salah satu jalan keluar baru yang efektif untuk mengembalikan kembali kehidupan yang normal bagi

¹² Ismail Syam et al, "Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah)", September 2023, Vol. 4, No. 2, hal. 109

¹³ Jaksa Agung Republik Indonesia. Pedoman Nomor 11 tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba. Jakarta, 2021, h. 3

¹⁴ Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

¹⁵ Kejaksaan Agung "Jaksa Agung Republik Indonesia Kembali Mengeluarkan Pedoman Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas dominus litis Jaksa", 01 November 2021, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEMBALI MENGELUARKAN PEDOMAN TENTANG PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS dominus litis JAKSA (kejaksaan.go.id)

¹⁶ La Niasa et al, "Restoratif Justice Dalam Bingkai Asas Ultimum Remedium Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020", Oktober 2022, Gorontalo Law Review, Vol. 5, Nomor2, hal. 382

pecandu sehingga sistem pemidanaan tidak hanya terfokus pada pemberian sanksi dan hukuman kepada para pelaku.¹⁷

KESIMPULAN

Hadirnya konsep restorative justice sebagai suatu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, menjadi mekanismeyang cukup adil karna telah mengedepankan kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan akibat tindak pidana. Konsep ini hadir sebagai penyelesaian tindak pidana secara damai yang dilaksanakan oleh para pihaknya, yakni pelaku, korban, dan pihak lain yang berkepentingan dalam tindak pidana yang terjadi. Para pihak dapat melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan tindak pidana yang telah terjadi. Melalui konsep restorative justice, nantinya penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Restorative justice juga diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigma buruk pelaku di lingkup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, M. ., & Zulfa, E. A. . (2022). Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless Crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 8198–8206. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3684>
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Hukum Al' Adl*, 10(2).
- Barda Nawawi Arief. (2007). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan (1st ed.). Kencana.
- BNN. (2017). Narkoba dan Permasalahannya. Badan Narkotika Nasional
- BNN. (2023, June 20). *Manfaat Penggunaan Narkoba Dalam Dunia Medis di Indonesia*. Kepri.bnn.go.id. <https://kepri.bnn.go.id/manfaat-penggunaan-narkoba-dalam-dunia-medis-di-indonesia/#:~:text=Penggunaan%20narkoba%20dalam%20konteks%20medis%20ini%20memberikan%20harapan>
- Hatta, M. (2009). Beberapa masalah penegakan hukum pidana umum & pidana khusus. Liberty Yogyakarta.
- Humas BNN. (2019, February 26). Jenis-Jenis Narkoba. Kalteng.bnn.go.id. <https://kalteng.bnn.go.id/jenis-jenis-narkoba/#:~:text=Adapun%20jenis%20dari%20narkotika%20adalah%20%3A%201%201.>
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Lawalata, J.H., Titahelu, J.A., & Latupeirissa, J.E. (2022). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 91–112. DOI: <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i1.899>.
- Niasa, L., Dewi, A. L., & Afamery, S. S. (2022). Restoratif Justice Dalam Bingkai Asas Ultimum Remedium Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. *Gorontalo Law Review*, 5(2). <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/2460/1046>
- Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas dominus litis Jaksa. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

¹⁷ Mustaqim Almond dan Eva Achjani Zulfa, “Optimalisasi Pendekatan Restorative Justiceterhadap Victimless Crime(Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas”, April 2022, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6, No. 1, hal. 8203

- Peraturan.bpk.go.id. Restoratif Retrieved [JDIH January BPK RI]. (n.d.). 26, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/169939/peraturan-kejaksaan-no-15-tahun-2020>
- Prayitno, K. P. (2012). restorative justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, 12(3).
<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/116/65>
- Reksodiputro, Mardjono, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga , 2007, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Syam, I., Sahari, A., & Zulyadi, R. (2023). Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Terhadap Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Bener Meriah). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(2), 100–111. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/364/323>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143)
- Wahid, Eriyantouw, 2009, Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana, Jakarta: Universitas Trisakti
- Widi, S. (2023, February 21). BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022. *Dataindonesia.id*. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>